

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh antara profitabilitas, tarif PPh Badan, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2021. Berdasarkan temuan penelitian serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas

Profitabilitas (ROA) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Berdasarkan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2021 dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai CETR yang lebih rendah, yang berarti penghindaran pajak meningkat. Hal ini konsisten dengan karakteristik perusahaan pertambangan yang memiliki arus kas besar dan fleksibilitas dalam pengelolaan pembiayaan serta aset, sehingga mereka memiliki kapasitas lebih besar dalam merancang strategi efisiensi pajak. Temuan ini mendukung teori keagenan dan penelitian yang dilakukan oleh Murkana & Putra (2020) serta Miranda & Mulyati (2022).

2. Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan (RATE) signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (CETR). Berdasarkan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2021 menunjukkan hasil bahwa kenaikan tarif PPh badan menyebabkan meningkatnya nilai CETR, yang berarti perusahaan membayar pajak lebih besar dan tingkat penghindaran pajaknya menurun. Temuan ini didukung dengan pembahasan yang dilakukan oleh Rian Oktavianie (2019)

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR). Berdasarkan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2021 penghindaran pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan berskala besar, tetapi penghindaran pajak juga bisa terjadi pada perusahaan dengan skala yang kecil. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perusahaan pertambangan yang memiliki intensitas modal tinggi serta biaya operasional yang besar. Dengan demikian, perusahaan pertambangan dengan skala yang besar dan kecil memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan penghindaran pajak, tergantung pada strategi manajerial dan struktur biaya yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Sukadana & Tebiona (2019).

4. Komisaris Independen

Tax Avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh komisaris independen (KI). Berdasarkan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan periode 2018-2021 banyaknya proporsi komisaris independen belum dapat membuktikan adanya pengaruh dalam menurunkan penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Sukadana & Tebiona (2019) serta penelitian oleh Yulinary (2022). Hal ini mungkin terjadi karena pengambilan keputusan strategis, termasuk manajemen pajak tetap lebih dominan ditentukan oleh manajemen perusahaan. Peran komisaris independen sebagai pengawas belum cukup kuat untuk mendorong transparansi fiskal.

5.2 Implikasi

1. Implikasi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan mendukung teori keganenan yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan dapat meminimalkan pajak sebagai bentuk efisiensi laba,

khususnya pada saat perusahaan memiliki profit yang tinggi. Variabel tarif PPh Badan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga memperkuat argumen bahwa penurunan tarif justru mendorong perusahaan lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Sementara itu, variabel komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dan skala aset tidak selalu menjadi faktor penentu praktik *tax avoidance*, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Selain itu, penggunaan CETR sebagai proksi penghindaran pajak dalam konteks sektor pertambangan juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti sektor industri dengan karakteristik serupa.

2. Implikasi Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan, khususnya dalam proses membuat strategi perpajakan dengan lebih bijak serta transparan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi disarankan untuk menjaga kepatuhan perpajakannya tidak hanya sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karena pajak merupakan kontribusi penting dalam pembangunan nasional. Kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, sekaligus mengurangi risiko dikenakan sanksi administratif, pemeriksaan pajak, maupun penurunan kepercayaan pasar. Perusahaan perlu mengelola pajak melalui *tax planning* yang legal seperti pemanfaatan insentif pajak, *tax holiday*.

Untuk memperkuat kepatuhan, perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal perpajakan yang melibatkan komite audit dan fungsi internal audit, menyusun SOP perpajakan yang jelas, serta meningkatkan kompetensi staf melalui pelatihan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan kebijakan tarif pajak secara lebih strategis tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha.

3. Implikasi Bagi Regulator

Bagi regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal. Temuan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. DJP dapat memperkuat pengawasan khususnya pada perusahaan pertambangan dengan profitabilitas yang tinggi agar penghindaran pajak yang dilakukan dapat diminimalisir. Selain itu, tarif PPh Badan belum cukup untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlunya kombinasi kebijakan yang dilakukan oleh DJP selain melakukan penurunan tarif, tetapi perlu disertai dengan peningkatan intensitas pemeriksaan, penegakan hukum dan transparansi perpajakan.

Sementara itu, di bidang tata kelola perusahaan, temuan bahwa jumlah komisaris independen belum memiliki dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance* dapat mendorong OJK untuk meninjau kembali kebijakan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris, termasuk dalam aspek pengawasan strategi perpajakan perusahaan. Begitupun dengan hasil ukuran perusahaan yang tidak menunjukkan signifikansi terhadap penghindaran pajak dapat dilakukan pengawasan oleh DJP secara menyeluruh, tidak membedakan antara perusahaan yang besar dan kecil.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Objek penelitian terbatas pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2021. Oleh karena itu, temuan penelitian ini belum dapat diterapkan pada sektor lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada profitabilitas, tarif pajak badan, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Pembatasan ini dapat memengaruhi kelengkapan model dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Serta pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang bisa menunjukkan nilai ekstrem yang tidak mewakili praktik penghindaran pajak sebenarnya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian ke sektor industri lain serta menggunakan periode waktu yang lebih terkini. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai perbandingan dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga disarankan dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan terhadap penghindaran pajak, seperti *leverage*, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan efektivitas komite audit, guna memperkaya model analisis yang digunakan.

Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan proksi lain selain CETR untuk menilai praktik penghindaran pajak. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah *Book Tax Differences* (BTD). Hal ini dikarenakan penggunaan CETR berpotensi menimbulkan bias, terutama pada perusahaan yang melakukan pembayaran pajak di luar PPh Badan, seperti pajak final atau pajak lainnya yang tidak paparkan secara terperinci dalam laporan keuangan. Dengan demikian, BTD dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai potensi penghindaran pajak melalui identifikasi selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan temporer maupun permanen.